

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di ruas Jalan Jatinegara Barat pada saat ini hingga 5 tahun mendatang ,dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut ini.

1. Hasil analisis kinerja lalu lintas di ruas Jalan Jatinegara Barat pada kondisi *eksisting* pada tahun 2016 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar nilai 0,965 dengan tingkat pelayanan E dan pada tahun 2017 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 1 dengan tingkat pelayanan F.
2. Kinerja lalu lintas dapat ditingkatkan dengan 3 alternatif. Alternatif pertama berupa pelarangan parkir di trotoar, pelarangan parkir di badan jalan, dan pemindahan rute angkutan umum, alternatif kedua berupa pelarangan parkir di trotoar, pelarangan parkir di badan jalan, dan pemberlakuan nomor pelat ganjil dan genap, dan alternatif ketiga berupa pelarangan parkir di trotoar, pelarangan parkir di badan jalan, dan pelebaran jalan.
3. Hasil analisis kinerja lalu lintas di ruas Jalan Jatinegara Barat tahun 2016 setelah diterapkan alternatif 1 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 0,554 dengan tingkat pelayanan B, alternatif 2 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 0,517 dengan tingkat pelayanan B, dan alternatif 3 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 0,632 dengan tingkat pelayanan C.
4. Hasil analisis kinerja lalu lintas di ruas Jalan Jatinegara Barat tahun 2021 setelah diterapkan alternatif 1 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 0,739 dengan tingkat pelayanan C dan alternatif 2 didapat nilai derajat kejenuhan sebesar 0,69 dengan tingkat pelayanan C, sedangkan tahun 2019 setelah diterapkan alternatif 3 didapat nilai derajat kejenuhan 0,763 dengan tingkat pelayanan D.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan simpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut ini.

1. Agar tidak mengeluarkan banyak biaya untuk pembangunan atau perbaikan sarana fisik jalan, dapat diterapkan alternatif 1 atau alternatif 2 sampai 5 tahun mendatang. Sebelum alternatif 1 atau alternatif 2 diterapkan, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa ketentuan baru ini diterapkan untuk mengurangi kemacaetan sehingga diharapkan masyarakat dapat mematuhi ketentuan tersebut dan tidak melanggarnya.
2. Jika terdapat suatu kondisi yang tidak memungkinkan, dapat menggunakan alternatif 3 pada tahun 2016 sampai tahun 2019 dan menggunakan alternatif 1 atau alternatif 2 setelahnya.